



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marwan Alias Beni
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 5 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Gunung Jati Kel. Jati Mekar Kec. Kendari
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Pelabuhan

Terdakwa Marwan Alias Beni ditangkap sejak tanggal 12 November 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/23/XI/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
- Terdakwa didampingi oleh AHMAD FAJAR ADI, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KASASI, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Januari 2023 nomor : 18/Pid.Sus/2023/PN.Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARWAN Alias BENI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARWAN Alias BENI selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku nikah dari pasangan Marwan Alias Beni dan Warni Mugi dengan nomor Akta Nihak : 134/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Katobu pada tanggal 09 Juli 2021
Dikembalikan kepada saksi MARWAN Alias BENI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARWAN Alias BENI, pada hari Rabu tanggal 09 bulan November 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jl. Prof Abdurauf Tarimana Lrg. Bambu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tepatnya didepan kost Intan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah melakukan “Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa datang mengambil anaknya yang Bernama GEOVANI untuk dibawa ke rumah orang tua Terdakwa untuk bermalam dan pada saat itu orang tua saksi WARNI MUGI mengijinkannya, kemudian pada hari Rabu Tanggal 09 November 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi WARNI MUGI menanyakan keberadaan anak saksi via telepon kepada mertuanya dan pada saat itu mertuanya menjawab bahwa anak saksi tidak berada disana, kemudian Saksi WARNI MUGI menghubungi anak saksi via telepon untuk menanyakan keberadaan anak saksi dan anak saksi menjawab "*lagi dirumah mama baru*", setelah itu beberapa saat kemudian Terdakwa datang membawa anaknya kerumah saksi WARNI MUGI dan pada saat itu ia menanyakan kepada Terdakwa dengan kata "*Dimana kobawa anakku*" dan Terdakwa menjawab "*Saya tidak bawa kemana-mana*" dan saksi WARNI MUGI menjawab "*Kobohong karena saya hubungi keluargamu tidak ada GEOVANI disana*" namun Terdakwa mengelak sehingga saat itu Saksi WARNI MUGI menanyakan langsung kepada anak saksi dan anak saksi menjawab bahwa dirinya dibawah dirumah mama baru, dan setelah mendengar pernyataan anak saksi, Saksi WARNI MUGI langsung marah dan terjadilah pertengkaran dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang tersulut emosi lalu mencekik leher Saksi WARNI MUGI dengan menggunakan tangan setelah itu melepaskan cekikan tersebut lalu memegang bahu kanan saksi WARNI MUGI dengan tangan kirinya kemudian memukul dada kiri Saksi WARNI MUGI dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (Satu) kali kemudian menendang paha kiri saksi WARNI MUGI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya setelah itu Terdakwa dan Saksi WARNI MUGI dipisahkan oleh Saksi SURIANI dan saksi Saksi LA ODE ZAINUDIN atau Orang tua saksi WARNI MUGI dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Revertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari dengan Nomor : 371/223/RSUD/2022 Tanggal 09 November 2022 oleh dr. Adlia Kumala Sari. Sebagai dokter yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi WARNI MUGI dan berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - Pasien datang dalam keadaan sadar.
 - Terdapat luka memar pada pertengahan tangan kiri bagian atas berwarna kemerahan dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm dan ukuran 3 cm x 0,5 cm.
 - Terdapat luka memar pada dada kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar pada dada kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka memar pada dada bagian tengah ukuran 2 cm x 1 cm.
- Terdapat luka memar merah kebiruan dan bengkak ukuran 3,5 cm x 4 cm, pada paha kiri sisi luar.

Kesimpulan : Perlukaan disebabkan benda tumpul

- Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor : 134/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Katobu pada tanggal 09 Juli 2021, Terdakwa MARWAN Alias BENI dan Saksi WARNI MUGI adalah sepasang suami istri yang belum bercerai.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WARNI MUGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi
 - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 09 bulan November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Jl. Prof Abdurauf Tarimana Lrg. Bambu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
 - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu dengan cara mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian memegang bahu kanan saksi dengan tangan kirinya kemudian memukul dada kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang paha kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya.
 - Bahwa awalnya pada tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa datang mengambil anak saksi yang bernama GEOVANI untuk dibawa ke rumah orang tua Terdakwa untuk bermalam kemudian pada saat itu orang tua saksi mengijinkannya, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi menanyakan keberadaan anak saksi melalui via telepon kepada mertuanya dan pada saat itu mertuanya menjawab bahwa anak saksi tidak berada disana, kemudian saksi menghubungi anak saksi melalui via telepon untuk menanyakan keberadaan anak saksi dan anak saksi menjawab "lagi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah mama baru”, setelah itu beberapa saat kemudian Terdakwa datang membawa anak saksi kerumah kemudian pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan kata *“Dimana kobawa anakku”* dan Terdakwa menjawab *“Saya tidak bawa kemana-mana”* kemudian saksi menjawab *“Kobohong karena saya hubungi keluargamu tidak ada GEOVANI disana”* namun Terdakwa mengelak sehingga saat itu Saksi menanyakan langsung kepada anak saksi dan anak saksi menjawab bahwa dirinya dibawah dirumah mama baru, dan setelah mendengar pernyataan anak saksi, saksi langsung marah sehingga terjadilah pertengkaran dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang tersulut emosi kemudian mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu melepaskan cekikan tersebut kemudian memegang bahu kanan saksi dengan tangan kirinya kemudian memukul dada kiri Saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang paha kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya setelah itu Terdakwa dan Saksi dipisahkan oleh Saksi SURIANI dan LA ODE ZAINUDIN atau Orang tua saksi setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah.

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi karena pada saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan ***“darimana kobawa anak saya”*** kemudian terdakwa menjawab ***“saya tidak bawa kemana-mana”*** kemudian saksi menanyakan langsung kepada anak kandung saksi yang bernama GIOVANI dan anak kandung saksi menjawab bahwa dirinya dibawa di rumah mama baru, kemudian mendengar hal tersebut, saksi langsung marah sehingga terjadilah pertengkaran antara saksi dan terdakwa kemudian terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar pada tangan kiri, kemudian luka memar pada bagian dada kiri, tengah dan kanan saksi, serta luka memar dan bengkak pada paha kiri saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. SURYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi WARNI MUGI;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 09 bulan November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Jl. Prof Abdurauaf Tarimana Lrg. Bambu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu dengan cara mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian memegang bahu kanan saksi korban dengan tangan kirinya kemudian memukul dada kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang paha kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena pada saat itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan **"darimana kobawa anak saya"** kemudian terdakwa menjawab **"saya tidak bawa kemana-mana"** kemudian saksi korban menanyakan langsung kepada anaknya yang bernama GIOVANI dan anaknya menjawab bahwa dirinya dibawa di rumah mama baru, kemudian mendengar hal tersebut, saksi korban langsung marah sehingga terjadilah pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa kemudian terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi korban dan terdakwa merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada tangan kiri, bagian dada kiri, tengah dan kanan saksi, serta luka memar dan bengkak pada paha kirinya;
- Bahwa benar saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi WARNI MUGI yang merupakan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 09 bulan November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Jl. Prof Abdurauaf Tarimana Lrg. Bambu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu dengan cara mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memegang bahu kanan saksi korban dengan tangan kiri kemudian memukul dada kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang paha kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan.
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa datang mengambil anak saksi korban yang bernama GEOVANI untuk dibawa ke rumah orang tua Terdakwa untuk bermalam kemudian pada saat itu orang tua saksi korban mengijinkannya, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, Terdakwa datang membawa anak saksi korban ke rumah kemudian pada saat itu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa dengan kata *"Dimana kobawa anakku"* dan Terdakwa menjawab *"Saya tidak bawa kemana-mana"* kemudian saksi korban menjawab *"Kobohong karena saya hubungi keluargamu tidak ada GEOVANI disana"* namun Terdakwa mengelak sehingga saat itu Saksi korban menanyakan langsung kepada GEOVANI dan GEOVANI menjawab bahwa dirinya dibawa di rumah mama baru, kemudian setelah mendengar pernyataan tersebut, saksi langsung marah sehingga terjadilah pertengkaran dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang tersulut emosi kemudian mencekik leher Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu melepaskan cekikan tersebut kemudian memegang bahu kanan saksi korban dengan tangan kirinya kemudian memukul dada kiri Saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang paha kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya setelah itu Terdakwa dan Saksi korban dipisahkan oleh Saksi SURIANI dan LA ODE ZAINUDIN yang merupakan orang tua saksi korban setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa saksi korban merupakan istri terdakwa yang menikah secara sah dan belum bercerai;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku nikah dari pasangan Marwan Alias Beni dan Warni Mugi dengan nomor Akta Nikah : 134/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Katobu pada tanggal 09 Juli 2021



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 09 bulan November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Jl. Prof Abdurauuf Tarimana Lrg. Bambu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu dengan cara mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memegang bahu kanan saksi korban dengan tangan kiri terdakwa kemudian memukul dada kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang paha kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa.
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa datang mengambil anak saksi korban yang bernama GEOVANI untuk dibawa ke rumah orang tua Terdakwa untuk bermalam kemudian pada saat itu orang tua saksi korban mengijinkannya, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi korban menanyakan keberadaan anak saksi korban melalui via telepon kepada mertuanya dan pada saat itu mertuanya menjawab bahwa anak saksi korban tidak berada disana, kemudian saksi korban menghubungi anak saksi korban melalui via telepon untuk menanyakan keberadaannya dan anak saksi korban menjawab *"lagi dirumah mama baru"*, setelah itu beberapa saat kemudian Terdakwa datang membawa anak saksi korban ke rumah kemudian pada saat itu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Dimana kobawa anakku"* dan Terdakwa menjawab *"Saya tidak bawa kemana-mana"* kemudian saksi korban menjawab *"Kobohong karena saya hubungi keluargamu tidak ada GEOVANI disana"* namun Terdakwa mengelak sehingga saat itu Saksi korban menanyakan langsung kepada anaknya dan anak saksi korban menjawab bahwa dirinya dibawah dirumah mama baru, dan setelah mendengar pernyataan anak saksi korban kemudian saksi korban langsung marah sehingga terjadilah pertengkaran dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang tersulut emosi kemudian mencekik leher Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu melepaskan cekikan tersebut kemudian memegang bahu kanan saksi korban dengan tangan kirinya kemudian memukul dada kiri Saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang paha kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya setelah itu Terdakwa dan Saksi korban dipisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi SURIANI dan LA ODE ZAINUDIN yang merupakan Orang tua saksi korban setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah.

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena pada saat itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan **“darimana kobawa anak saya”** kemudian terdakwa menjawab **“saya tidak bawa kemana-mana”** kemudian saksi korban menanyakan langsung kepada anaknya yang bernama GIOVANI dan anak saksi korban menjawab bahwa dirinya dibawa dirumah mama baru, kemudian mendengar hal tersebut, saksi korban langsung marah sehingga terjadilah pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa kemudian terdakwa tersulut emosi sehingga melakukan kekerasan terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor : 134/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Katobu pada tanggal 09 Juli 2021;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Revertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari dengan Nomor : 371/223/RSUD/2022 tanggal 09 November 2022 oleh dr. Adlia Kumala Sari sebagai dokter yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi korban WARNI MUGI dan berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada tangan kiri, kemudian luka memar pada bagian dada kiri, tengah dan kanan serta luka memar dan bengkak pada paha kiri disebabkan benda tumpul;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan Fisik
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana **“kekerasan dalam rumah tangga terhadap**



orang dalam rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik” sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa MARWAN Alias BENI yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan Fisik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa datang mengambil anak saksi korban yang bernama GEOVANI untuk dibawa ke rumah orang tua Terdakwa untuk bermalam kemudian pada saat itu orang tua saksi korban mengijinkannya, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi korban menanyakan keberadaan anak saksi korban melalui via telepon kepada mertuanya dan pada saat itu mertuanya menjawab bahwa anak saksi korban tidak berada disana, kemudian saksi korban menghubungi anak saksi korban melalui via telepon untuk menanyakan keberadaannya dan anak saksi korban menjawab “*lagi dirumah mama baru*”, setelah itu beberapa saat kemudian Terdakwa datang membawa anak saksi korban kerumah kemudian pada saat itu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “*Dimana kobawa anakku*” dan Terdakwa menjawab “*Saya tidak bawa kemana-mana*” kemudian saksi korban menjawab “*Kobohong karena saya hubungi keluargamu tidak ada GEOVANI disana*” namun Terdakwa mengelak sehingga saat itu Saksi korban menanyakan langsung kepada anaknya dan anak saksi korban menjawab bahwa dirinya dibawah dirumah mama baru, dan setelah mendengar pernyataan anak saksi korban kemudian saksi korban langsung marah sehingga terjadilah pertengkaran dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang tersulut emosi kemudian mencekik leher Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu melepaskan cekikan tersebut kemudian memegang bahu kanan



saksi korban dengan tangan kirinya kemudian memukul dada kiri Saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang paha kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya setelah itu Terdakwa dan Saksi korban dipisahkan oleh Saksi SURIANI dan LA ODE ZAINUDIN yang merupakan Orang tua saksi korban setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memegang bahu kanan saksi korban dengan tangan kiri terdakwa kemudian memukul dada kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang paha kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dalam lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar hubungan terdakwa dan saksi Korban adalah suami istri secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama berdasarkan Akta Nikah Nomor : 134/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Katobu pada tanggal 09 Juli 2021, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasa 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait permohonan terdakwa yaitu memohon keringanan hukum dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku nikah dari pasangan Marwan Alias Beni dan Warni Mugi dengan nomor Akta Nikah : 134/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Katobu pada tanggal 09 Juli 2021, yang telah disita dari WARNI MUGI, maka dikembalikan kepada saksi korban WARNI MUGI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka memar dan bengkak pada saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN Alias BENI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku nikah dari pasangan Marwan Alias Beni dan Warni Mugi dengan nomor Akta Nikah : 134/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Katobu pada tanggal 09 Juli 2021;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban WARNI MUGI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Wahid, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W.S. Pangemanan, SH.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.

Harwansah, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Erni Wahid, SH.,